

LAPORAN ADVOKASI HUKUM

Bawaslu Kabupaten Karanganyar



A. Gambaran Umum

Bawaslu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran yang signifikan dalam mengamankan pemilu agar tercipta pemilu yang adil, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan memiliki peran dalam mengawal berbagai tahapan pemilu. Bawaslu dibentuk atas dasar Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana berbunyi

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

serta ditegaskan kembali pada ayat 4 yang berbunyi

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.”

Tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Kabupaten disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

- 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.*
- 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,*
- 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;*
- 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,*
- 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

7. *Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
8. *Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan*
9. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Divisi Hukum merupakan divisi yang bertugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki peran dalam pelaksanaan advokasi hukum khususnya berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara PHPU, DKPP serta PTUN selama tahun 2024.

B. Sidang PHPU Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam Dapil Jateng IV (Karanganyar, Sragen, Wonogiri) disebutkan dalam pokok permohonan atas dugaan pemindahan suara untuk Pemilu Anggota DPR RI secara tidak sah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada pokok perkara nomor 146-3-26/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Usai mengetahui bahwa Kabupaten Karanganyar masuk dalam dalil pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pokok permohonan yang mempersoalkan perolehan suara daerah pemilihan provinsi Jawa Tengah IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri), kami langsung mempersiapkan diri dalam data fisik maupun digital. Persiapan pertama yang kami lakukan yaitu berkoordinasi dengan panwascam se-Kabupaten Karanganyar terkait kelengkapan dan digitalisasi data. Koordinasi data tersebut kami wujudkan dengan mengadakan rapat koordinasi bersama dengan panwascam se-Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut menghasilkan kumpulan data-data pengawasan yang nantinya menjadi bahan untuk mengerjakan keterangan terkait Bawaslu. Koordinasi kami lakukan sebanyak dua kali, pertemuan pertama

mengundang koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa panwascam untuk menginventarisir data penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Pertemuan kedua mengundang koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas untuk menginventarisir data pencegahan dan rekapitulasi hitung suara tingkat kelurahan/desa hingga kecamatan.

Peran Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah penting sekali dalam penyusunan keterangan PHPU khususnya di Kabupaten Karanganyar. Kami dipandu dalam pengerjaan keterangan PHPU hingga penyusunan alat buktinya. Meskipun pada pertengahan pengerjaan keterangan pihak terkait, terbit permohonan perbaikan dari Partai PPP yang pada pokok permohonanannya tidak mencantumkan Dapil Jateng IV (Karanganyar, Sragen, Wonogiri) dalam bagian permohonan perkara. Sehingga kami tidak menindaklanjuti pengerjaan keterangan pihak terkait. Namun hingga titik pemberhentian tersebut kami memperoleh fasilitas advokasi hukum yang baik oleh pihak divisi hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

C. Sidang Dewan Kehormatan Kode Etik

Pada tanggal 13-14 September 2024 Dewan Kehormatan Kode Etik mengirimkan surat panggilan kepada 6 Kabupaten/Kota sebagai pihak terkait salah satunya yaitu surat panggilan nomor 150-PKE-DKPP/VII/2024 dengan jadwal sidang hasi Selasa tanggal 17 September 2024 Pukul 09.00 WIB, dalam perkara 546/PS.DKPP/SET-04/IX/2024 tertanggal 10 September 2024.

Usai adanya pemanggilan tersebut, kami bergegas menyusun keterangan pihak terkait guna menjawab pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pelapor. Pelapor yaitu atas nama Suprpto atas dugaan pelanggaran etika dan norma perilaku sebagai penyelenggara pemilu. Kami juga telah berkoordinasi dengan

Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan keterangan pihak terkait.

Pada tanggal 16 September 2024, kami melaksanakan konsultasi dengan Divisi Hukum di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus juga berkoordinasi dengan jawaban yang telah kami susun. Kami memperoleh banyak masukan terkait penyusunan keterangan pihak terkait hingga bagaimana penataan alat bukti. Keterangan tertulis beserta alat bukti kami gandakan sebanyak 5 rangkap untuk selanjutnya pada hari jadwal sidang dikumpulkan kepada pihak DKPP.

Hari Selasa tanggal 17 September 2024, kami memenuhi panggilan sidang DKPP bertempat di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Kami hadir dengan personil Ketua dan Anggota beserta 2 staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sidang dihadiri oleh Pelapor (Suprpto), Terlapor (KPU Kabupaten Karanganyar), dan pihak terkait (Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ketua DPC Partai Perjuangan Indonesia Perjuangan), serta saksi pelapor. Pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan sidang.

D. Sidang PTUN Semarang

Pada tanggal 03 Juli 2024, Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu kabupaten yang disebutkan dalam surat tembusan dari Kuasa Hukum Rizka Ayu Yadi Putri, S iswati Budhiyan, Sugeng Widodo, Umi Wijayanti, dan Hj. Hartanti, S.H.,M.Si, Aristya Tiwi Pramudiyatna, S.E dan Ngadiyanto yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah perihal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Sragen, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Jepara, dan Karanganyar Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang. Surat tembusan tersebut juga diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 5 Oktober 2024, kami menerima Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3100/PY.01.1-SD/3313/2024 perihal Permohonan Keterangan Tertulis Untuk Sengketa TUN. Surat tersebut menerangkan mengenai permohonan penyampaian keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam tahapan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

Pasca adanya surat tembusan tersebut, kami menyusun keterangan tertulis guna menjawab pokok permohonan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsi bawaslu. Pengerjaan keterangan tertulis juga dibilang singkat. Sekaligus juga mengumpulkan alat bukti. Kami mengerjakan keterangan tertulis dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, kami berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan konsultasi penyusunan keterangan tertulis. Kami memperoleh banyak masukan dari tim divisi hukum mengenai materi keterangan tertulis hingga penyusunan alat bukti. Keterangan tertulis tersebut selanjutnya digandakan untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai tambahan keterangan.

E. Catatan Persidangan

Selama pelaksanaan advokasi hukum, kami menyimpulkan beberapa hal yang menjadi catatan kami kedepan :

1. Perlu adanya pelatihan pembuatan keterangan tertulis bagi bawaslu kabupaten/kota agar semakin terampil dalam penyusunan keterangan dan lebih siap dalam persidangan;
2. Sistem inventarisasi dan digitalisasi hasil pengawasan harus lebih diperhatikan lagi, guna mempermudah nantinya dalam pengerjaan keterangan tertulis jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

